



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Telp. (0512) 21165 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3/002/DTKP/2024

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB PROGRAM, KOORDINATOR KEGIATAN,
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain untuk melaksanakan program dan kegiatan Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut, dipandang perlu menetapkan Penanggung Jawab Program, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024, berdasarkan pertimbangan tugas dan fungsi, anggaran, kegiatan, beban kerja, lokasi dan atau rentang kendali serta pertimbangan objektif lainnya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Penanggung Jawab Program, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Penetapan Penanggung Jawab Program, Koordinator Kegiatan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menetapkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagai Penanggung Jawab Program Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Penanggung Jawab Program sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan program pada seluruh Unit Kerja;
 - b. mengendalikan pelaksanaan program pada seluruh Unit Kerja;
 - c. bertanggung Jawab dan melaporkan kepada Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan.

- KEEMPAT : Menetapkan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagai Koordinator Kegiatan Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Koordinator Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada seluruh Unit Kerja;
- KEENAM : Menetapkan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkup Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 sebagaimana lampiran Surat Keputusan ini.
- KETUJUH : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada diktum KEENAM mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- menyusun Kerangka Acuan Kerja Kegiatan dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan;
 - menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada unit kerja masing-masing;
 - mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan;
 - bertanggung jawab dan melaporkan kepada Penanggung Jawab Program terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan, melalui Koordinator Kegiatan.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 8 Januari 2024


an. BUPATI TANAH LAUT,
KEPALA DINAS,
MASTURI, S.STP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19770705 199612 1 004

Tembusan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari
3. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Tanah Laut
 Nomor : 100.3.3.2/006/ DTKP/2024
 Tanggal : 8 Januari 2024

**PENANGGUNG JAWAB PROGRAM, KOORDINATOR KEGIATAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)
DILINGKUP DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM	KOORDINATOR KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN (KODE SUB KEGIATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEPALA DINAS	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEKRETARIS DINAS	1 KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0001
						2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.0007
					2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.07.01.2.02.0001
						2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.07.01.2.02.0003
			SEKRETARIS DINAS	2 KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1 Administrasi Kepegawian Perangkat Daerah	1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2.07.01.2.05.0002
						2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2.07.01.2.05.0009
					2 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.07.01.2.06.0001
						2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.07.01.2.06.0002
						3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.07.01.2.06.0003
						4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.07.01.2.06.0005
						5 Penyediaan Bahan/Material	2.07.01.2.06.0007
						6 Fasilitas Kunjungan Tamu	2.07.01.2.06.0008
						7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.07.01.2.06.0009
						8 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.07.01.2.06.0011

NO	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM	KOORDINATOR KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN (KODE SUB KEGIATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
					3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Pengadaan Mebel	2.07.01.2.07.05
					4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.07.01.2.08.02 2.07.01.2.08.04
					5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.07.01.2.09.01 2.07.01.2.09.02 2.07.01.2.09.06 2.07.01.2.09.09 2.07.01.2.09.10
			SEKRETARIS DINAS	3 KASUBBAG TATA USAHA UPT. BLK	1 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 5 Fasilitas Kunjungan Tamu 6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.07.01.2.06.01 2.07.01.2.06.02 2.07.01.2.06.03 2.07.01.2.06.05 2.07.01.2.06.08 2.07.01.2.06.09

NO	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM	KOORDINATOR KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN (KODE SUB KEGIATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
					2 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pengadaan Mebel	2.07.01.2.07.05
					3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.07.01.2.08.02
					4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.07.01.2.09.02
						2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.07.01.2.09.06
		2 PERENCANAAN TENAGA KERJA	SEKRETARIS DINAS	4 KABID PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	2.07.02.2.01.01
		3 PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			2 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	2.07.02.2.01.02
						1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencani Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	2.07.03.2.01.01
						2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.01.02
						3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2.07.03.2.01.03
					3 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.01
					4 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.01

NO	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM	KOORDINATOR KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN (KODE SUB KEGIATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
		4 PENEMPATAN TENAGA KERJA			5 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	1 Pelayanan antar Kerja	2.07.04.2.01.02
						2 Perluasan Kesempatan Kerja	2.07.04.2.01.05
					6 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	2.07.04.2.02.02
					7 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	1 Job Fair/Bursa Kerja	2.07.04.2.03.03
					8 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	2.07.04.2.04.02
						2 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	2.07.04.2.04.02
		1 PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGAKERJA	SEKRETARIS DINAS	5 KEPALA UPT. BLK	1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi (Balai Latihan Kerja)	2.07.03.2.01.01
						2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.01.02
						3 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	2.07.03.2.01.03

NO	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM	KOORDINATOR KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN (KODE SUB KEGIATAN)
1	2	3	4	5	6	7	8
		5 HUBUNGAN INDUSTRIAL	SEKRETARIS DINAS	6 KABID HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	2.07.05.2.01.01
					2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2 Penvelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	2.07.05.2.01.03
		6 PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	SEKRETARIS DINAS	7 KABID PERINDUSTRIAN	1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.04
						1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3.31.02.2.01.02
						2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.2.01.03
						3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.2.01.04
						4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.05
						5 Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.06
	7 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA				1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.03

NO	PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	PROGRAM	KOORDINATOR KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KETERANGAN (KODE SUB KEGIATAN)
1		3	4	5	6	7	8
						2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustri dalam rangka pemberian perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission RiskBase Approach (OSS REA)	3.31.03.2.01.04
		8 PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01.01
1 PENANGGUNG JAWAB PROGRAM	8 Program	1 KOORDINATOR KEGIATAN	7 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	25 Kegiatan	60 Sub Kegiatan	Nomor DPA : DPA/A.1/2.07.3.31.0.0 0.01.0000/001/2024	

